

Nomor : 037/MTI/CORSEC/EXT/VI/2021
 Lampiran : 3 (tiga) dokumen

Jakarta, 18 Juni 2021

Kepada Yth :

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3
PT. Bursa Efek Indonesia
 Indonesia Stock Exchange Building
 Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "IDX IE"); Ketentuan Perjanjian Perwalianan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); Ketentuan Perjanjian Perwalianan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI"); Perjanjian Perwalianan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46 tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI II"); Perjanjian Perwalianan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 September 2020 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI III"); Perjanjian Perwalianan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI IV")

Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IE, PWA OB, PWA SI, PWA SI II, PWA SI III dan PWA SI IV, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Mora Telematika Indonesia ("**Perseroan**") menyampaikan laporan informasi sebagai berikut :

Nama Perseroan/Emiten : PT Mora Telematika Indonesia
 Bidang Usaha : Jasa Telekomunikasi
 Telepon : 021 3199 8600
 Faksimili : 021 3142 882

1	Tanggal Kejadian	17 Juni 2021
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia
3	Uraian Informasi	Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 telah ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang

		<p>Saham Perseoran sebagaimana telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 49 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dalam Surat Nomor AHU-0034815.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dalam Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0383297 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia, dengan ringkasan hasil keputusan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">I. Menyetujui untuk menambah klasifikasi saham dalam Perseroan, sehingga mengubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.II. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B yang bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan) untuk selanjutnya menjadi Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang bernilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B yang bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan Rupiah), dan 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah). <p>Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">MODAL Pasal 4</p>
--	--	--

	<p>1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) terbagi atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah); b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B masing-masing bernilai nominal Rp 809.349,00 00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan); dan c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah). <p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah); b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah); dan c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus dua belas ribu Rupiah); <p>atau seluruhnya sebesar Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.</p> <p>III. Menyetujui bahwa seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel tersebut selanjutnya diambil oleh PT Smart Telecom dan Para Pemegang Saham</p>
--	---

menyetujui untuk mengabaikan hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bersangkutan (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

IV. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

- a. PT Gema Lintas Benua sebanyak 250.000 saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 ;
- b. PT Candrakarya Multikreasi sebanyak 338.235 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00; dan
- c. PT Smart Telecom sebanyak 151.771 saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00

V. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Pemindahan Hak atas Saham menjadi sebagai berikut :

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 7**

1. Pemindahan hak atas saham baik untuk saham seri A, saham seri B, maupun saham Seri C harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

VI. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar perihal Korum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi sebagai berikut :

**KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 10**

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham seri A,

		<p>saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p> <p>2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham seri A, saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p>
<p>4</p>	<p>Dampak Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>a. Masuknya PT Smart Telecom sebagai pemegang saham baru Perseroan dengan klasifikasi saham baru saham Seri C mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham dan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan akan tetapi tidak mengubah pemegang saham pengendali di Perseroan. PT Smart Telecom merupakan pemegang saham minoritas Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 20,5% dan tidak menempatkan pengurus di Perseroan.</p> <p>b. Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan hadirnya pemegang saham baru sebagaimana diputuskan dalam rapat diatas tentunya memperkuat struktur permodalan Perseroan dan diyakini dapat menimbulkan sinergi dalam kegiatan operasional Perseroan, sehingga berdampak positif pada kinerja, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.</p>
<p>5</p>	<p>Keterangan Lain-Lain</p>	<p>a. Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi</p>

		ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; b. Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan keberlanjutan atau dampak dari Penandatanganan Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat yang mana informasinya telah Perseroan sampaikan sebelumnya kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No. 028/MTI/CORSEC/EXT/V/2021 tertanggal 28 Mei 2021.
--	--	---

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Hormat Kami,

PT Mora Telematika Indonesia

Nama : Henry Rizard Rumopa
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Penilaian Perusahaan Keuangan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan;
3. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
4. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV; dan
5. Arsip

